

INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) (Revised CL 14)		INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) (Revisi KL 14)	
<p>RISKS COVERED</p> <p>1 This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by</p> <p>1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power</p> <p>1.2 capture seizure arrest restraint or detention, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat</p> <p>1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.</p>	<p>Risks Clause</p>	<p>RISIKO YANG DIJAMIN</p> <p>1. Asuransi ini menjamin, kecuali sebagaimana diatur pada Klausul 3 dan 4 di bawah, kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh</p> <p>1.1 perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang</p> <p>1.2 perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan, yang timbul dari risiko yang dijamin pada 1.1. di atas, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut</p> <p>1.3 ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.</p>	<p>Klausul Jaminan</p>
<p>2 This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses.</p>	<p>General Average Clause</p>	<p>2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan penghindaran kerugian dari suatu risiko yang dijamin pada klausul-klausul ini.</p>	<p>Klausul Kerugian Umum</p>
<p>EXCLUSIONS</p> <p>3 In no case shall this insurance cover</p> <p>3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured</p> <p>3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured</p> <p>3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage</p>	<p>General Exclusions Clause</p>	<p>PENGECUALIAN</p> <p>3 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin</p> <p>3.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung</p> <p>3.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan</p> <p>3.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 3.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box</p>	<p>Klausul Pengecualian Umum</p>

<p>is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)</p> <p>3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured</p> <p>3.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)</p> <p>3.6 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel</p> <p>3.7 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure</p> <p>3.8 loss damage or expense arising from any hostile use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.</p>		<p>tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya)</p> <p>3.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan</p> <p>3.5 kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)</p> <p>3.6 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal</p> <p>3.7 setiap klaim didasarkan pada kerugian atas atau kegagalan pelayaran atau perjalanan</p> <p>3.8 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari penggunaan untuk permusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.</p>	
<p>4 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from unseaworthiness of vessel or craft, unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter is loaded therein.</p> <p>4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.</p>	<p>Unseaworthiness and Unfitness Exclusions Clause</p>	<p>4 4.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.</p> <p>4.2 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau</p>	<p>Klausul Pengecualian Ketidak-laikan dan Ketidak-sempurnaan</p>

<p>DURATION</p> <p>5 5.1 This insurance</p> <p>5.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an oversea vessel</p> <p>and</p> <p>5.1.2 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from an oversea vessel at the final port or place of discharge,</p> <p>or</p> <p>on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at the final port or place of discharge,</p> <p>whichever shall first occur;</p> <p>nevertheless,</p> <p><i>subject to prompt notice to the Underwriters and to an additional premium, such insurance</i></p> <p>5.1.3 reattaches when, without having discharged the subject-matter insured at the final port or place of discharge, the vessel sails therefrom,</p> <p>and</p> <p>5.1.4 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below, either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the vessel at the final (or substituted) port or place of discharge,</p> <p>or</p> <p>on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the vessel at the final port or place of discharge or arrival of the vessel at a</p>	<p>Transit Clause</p>	<p>pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.</p> <p>BERLAKUNYA ASURANSI</p> <p>5 5.1 Asuransi ini</p> <p>5.1.1 mulai berlaku hanya sejak saat obyek yang diasuransikan dan bagian daripadanya dan bagian itu dimuat di atas kapal laut</p> <p>dan</p> <p>5.1.2 berakhir, dengan tunduk pada ketentuan 5.2 dan 5.3 di bawah, baik obyek yang diasuransikan dan bagian daripadanya jika bagian itu dibongkar dari kapal laut di pelabuhan atau tempat pembongkaran terakhir,</p> <p>atau</p> <p>berakhirnya waktu 15 hari terhitung sejak tengah malam pada hari kedatangan kapal laut di pelabuhan atau tempat pembongkaran terakhir,</p> <p>mana yang terlebih dahulu terjadi;</p> <p>walaupun demikian,</p> <p><i>dengan syarat pemberitahuan segera kepada Penanggung dan dengan suatu tambahan premi, asuransi tersebut</i></p> <p>5.1.3 berlaku kembali ketika, tanpa membongkar obyek yang diasuransikan di pelabuhan atau tempat pembongkaran terakhir, kapal berlayar dari sana,</p> <p>dan</p> <p>5.1.4 berakhir, dengan tunduk pada ketentuan 5.2 dan 5.3 di bawah, baik obyek yang diasuransikan dan bagian daripadanya jika bagian itu dibongkar dari kapal di pelabuhan atau tempat pembongkaran terakhir (atau penggantinya),</p> <p>atau</p> <p>berakhirnya waktu 15 hari terhitung sejak tengah malam hari kedatangan kembali kapal di pelabuhan atau tempat pembongkaran terakhir atau</p>	<p>Klausul Perjalanan</p>
--	---------------------------	---	-------------------------------

<p>substituted port or place of discharge,</p> <p>whichever shall first occur.</p> <p>5.2 If during the insured voyage the oversea vessel arrives at an intermediate port or place to discharge the subject-matter insured for on-carriage by oversea vessel or by aircraft, or the goods are discharged from the vessel at a port or place of refuge, then, subject to 5.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at such port or place, but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying oversea vessel or aircraft. During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject-matter insured and as to any part as that part is at such port or place. If goods are on-carried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this Clause 5.2</p> <p>5.2.1 where the on-carriage is by oversea vessel this insurance continues subject to the terms of these clauses,</p> <p>or</p> <p>5.2.2 where the on-carriage is by aircraft, the current Institute War Clause (Air Cargo) (excluding sendings by Post) shall be deemed to form part of this insurance and shall apply to the on-carriage by air.</p> <p>5.3 If the voyage in the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination</p>		<p>kedatangan kapal di pelabuhan atau tempat pembongkaran pengganti,</p> <p>mana yang terlebih dahulu terjadi.</p> <p>5.2 Jika selama perjalanan yang diasuransikan kapal laut tiba di suatu pelabuhan atau tempat antara untuk membongkar obyek yang diasuransikan untuk pengangkutan lanjutan dengan kapal laut atau pesawat terbang, atau barang dibongkar dari kapal di pelabuhan atau tempat darurat, maka, dengan tunduk pada ketentuan 5.3 di bawah dan dengan suatu tambahan premi jika diperlukan, asuransi ini berlaku terus sampai dengan berakhirnya waktu 15 hari terhitung sejak tengah malam pada hari kedatangan kapal di pelabuhan atau tempat tersebut, tetapi setelah itu berlaku kembali ketika obyek yang diasuransikan dan terhadap setiap bagian daripadanya ketika bagian itu dimuat di atas kapal laut atau pesawat terbang pengangkut. Selama jangka waktu 15 hari tersebut asuransi tetap berlaku setelah pembongkaran hanya selama obyek yang diasuransikan dan terhadap setiap bagian daripadanya ketika bagian itu berada di pelabuhan atau tempat tersebut. Jika barang diangkut dalam jangka waktu 15 hari tersebut atau jika asuransi tersebut berlaku kembali sebagaimana diatur dalam Klausul 5.2 ini</p> <p>5.2.1 jika pengangkutan lanjutan tersebut dengan kapal laut asuransi ini berlaku terus dengan tunduk pada ketentuan klausul-klausul ini,</p> <p>atau</p> <p>5.2.2 jika pengangkutan lanjutan tersebut dengan pesawat terbang, Institute War Clauses (Air Cargo) (tidak termasuk pengiriman melalui pos) yang saat ini berlaku dianggap merupakan bagian dari asuransi ini dan berlaku pada pengangkutan lanjutan melalui udara.</p> <p>5.3 Jika pelayaran dalam kontrak pengangkutan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat selain dari</p>	
---	--	--	--

<p>agreed therein, such port or place shall be deemed the final port of discharge and such insurance terminates in accordance with 5.1.2. If the subject-matter insured is subsequently reshipped to the original or any other destination, then, <i>provided notice is given to the Underwriters before the commencement of such further transit and subject to an additional premium</i>, such insurance reattaches</p> <p>5.3.1 in the case of the subject-matter insured having been discharged, as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the on-carrying vessel for the voyage;</p> <p>5.3.2 in the case of subject-matter not having been discharged, when the vessel sails from such deemed final port of discharge;</p> <p>thereafter such insurance terminates in accordance with 5.1.4.</p> <p>5.4 The insurance against the risks of mines and derelict torpedoes, floating or submerged, is extended whilst the subject-matter insured or any part thereof is on craft whilst in transit to or from the oversea vessel, but in no case beyond the expiry of 60 days after discharge from the oversea vessel unless otherwise specially agreed by the Underwriters.</p> <p>5.5 <i>Subject to prompt notice to Underwriters, and to an additional premium if required</i>, this insurance shall remain in force within the provisions of these Clauses during any deviation, or any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.</p> <p>(For the purpose of Clause 5 "arrival" shall be deemed to mean that the vessel is anchored, moored or otherwise secured at a berth or place</p>		<p>tujuan yang disetujui, pelabuhan atau tempat tersebut dianggap sebagai pelabuhan pembongkaran terakhir dan asuransi tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan 5.1.2. Jika obyek yang diasuransikan kemudian dikapalkan kembali ke tujuan semula atau tujuan lain, maka, <i>dengan syarat pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sebelum dimulainya perjalanan berikutnya tersebut dan dengan syarat suatu premi tambahan</i>, asuransi tersebut berlaku kembali</p> <p>5.3.1 dalam hal obyek yang diasuransikan telah dibongkar, ketika obyek yang diasuransikan dan terhadap bagian daripadanya ketika bagian itu dimuat di atas kapal pengangkut lanjutan untuk pelayaran tersebut;</p> <p>5.3.2 dalam hal obyek yang diasuransikan belum dibongkar, ketika kapal berlayar dari tempat yang dianggap sebagai pelabuhan pembongkaran terakhir tersebut;</p> <p>kemudian asuransi tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan 5.1.4</p> <p>5.4 Asuransi terhadap risiko ranjau dan torpedo yang terlantar, mengapung atau di bawah permukaan air, diperluas selama obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya berada di atas perahu selama dalam perjalanan ke atau dari kapal laut, tetapi dalam hal apapun tidak melebihi berakhirnya waktu 60 hari setelah pembongkaran dari kapal laut kecuali disetujui lain secara khusus oleh Penanggung.</p> <p>5.5 <i>Dengan syarat pemberitahuan segera kepada Penanggung, dan dengan suatu tambahan premi jika diperlukan</i>, asuransi ini tetap berlaku dalam ketentuan Klausul-klausul ini selama terjadi penyimpangan, atau perubahan perjalanan yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pemilik kapal atau pencarter dalam kontrak pengangkutan.</p> <p>(Untuk keperluan Klausul 5 "kedatangan" dianggap berarti bahwa kapal tersebut buang sauh, tertambat atau pengamanan lain di dermaga atau tempat</p>	
---	--	--	--

<p>within the Harbour Authority area. If such a berth or place is not available, arrival is deemed to have occurred when the vessel first anchors, moors or otherwise secures either at or off the intended port or place of discharge</p> <p>“oversea vessel” shall be deemed to a vessel carrying the subject-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)</p> <p>6 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, <i>held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.</i></p> <p>7 Anything contained in this contract which is inconsistent with Clauses 3.7, 3.8 or 5 shall, to the extent of such inconsistency, be null and void.</p>	<p>Change of Voyage Clause</p>	<p>di dalam area Otoritas Pelabuhan. Jika dermaga atau tempat tersebut tidak tersedia, kedatangan dianggap telah terjadi ketika kapal pertama buang sauh, menambat atau pengamanan lain baik pada atau di luar pelabuhan atau tempat pembongkaran dimaksud</p> <p>“kapal laut” dianggap sebagai kapal pengangkut obyek asuransi dari suatu pelabuhan atau tempat ke pelabuhan atau tempat lain dimana pelayaran tersebut melibatkan suatu perjalanan laut dengan kapal itu)</p> <p>6 Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan diubah oleh Tertanggung, <i>jaminan tetap berlaku dengan suatu premi dan dengan syarat yang akan diatur dengan ketentuan pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung.</i></p> <p>7 Apapun yang terdapat dalam kontrak ini yang tidak konsisten dengan Klausul 3.7, 3.8 atau 5 akan, sepanjang mengenai ketidak-konsistenan tersebut, menjadi tidak berlaku dan batal.</p>	<p>Klausul Perubahan Perjalanan</p>
<p>CLAIMS</p> <p>8 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.</p> <p>8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.</p>	<p>Insurable Interest Clause</p>	<p>KLAIM</p> <p>8 8.1 Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas obyek yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian.</p> <p>8.2 Dengan tunduk pada ketentuan 8.1 di atas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama jangka waktu yang dijamin oleh asuransi ini, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung tidak.</p>	<p>Klausul Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan</p>
<p>9 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to</p>	<p>Increased Value Clause</p>	<p>9 9.1 Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan harga yang disetujui atas barang dianggap dinaikkan ke total harga pertanggunganan pada asuransi ini dan semua asuransi Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggunganan terhadap total</p>	<p>Klausul Kenaikan Harga</p>

<p>such total amount insured.</p> <p>In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.</p> <p>9.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:</p> <p>The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and affected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.</p> <p>In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.</p> <p>BENEFIT OF INSURANCE</p> <p>10 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.</p> <p>MINIMISING LOSSES</p> <p>11 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder</p> <p>11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,</p> <p>and</p> <p>11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised</p> <p>and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.</p>	<p>Not to Inure Clause</p> <p>Duty of Assured Clause</p>	<p>harga pertanggung jawaban tersebut.</p> <p>Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.</p> <p>9.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku :</p> <p>Harga yang disetujui atas barang dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggungkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta oleh Tertanggung atas barang, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggung jawaban terhadap total harga pertanggung jawaban tersebut.</p> <p>Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung, bukti jumlah yang diasuransikan pada semua asuransi lainnya</p> <p>MANFAAT ASURANSI</p> <p>10 Asuransi ini tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.</p> <p>MEMPERKECIL KERUGIAN</p> <p>11 Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat dijamin</p> <p>11.1 mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian tersebut,</p> <p>dan</p> <p>11.2 menjamin bahwa semua hak terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya</p> <p>dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara layak dan wajar</p>	<p>Klausul Bukan Untuk Manfaat.</p> <p>Klausul Kewajiban Tertanggung</p>
--	--	--	--

<p>12 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.</p>	<p>Waiver Clause</p>	<p>dikeluarkan secara layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.</p>	<p>Klausul Pengabaian</p>
<p>AVOIDANCE OF DELAY 13 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.</p>	<p>Reasonable Despatch Clause</p>	<p>PENCEGAHAN KETERLAMBATAN 13 Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan segera dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.</p>	<p>Klausul Tindakan Cepat dan Wajar</p>
<p>LAW AND PRACTICE 14 This insurance is subject to English law and practice as far as not in contradiction with Indonesian law.</p> <p><i>Note : It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.</i></p>	<p>English Law and Practice Clause</p>	<p>HUKUM DAN PRAKTEK 14 Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.</p> <p><i>Catatan : Adalah penting bagi Tertanggung, bilamana ia mengetahui hal-hal yang termasuk sebagai "jaminan tetap berlaku" pada asuransi ini, memberikan pemberitahuan segera kepada Penanggung dan hak atas jaminan tersebut tergantung pada pemenuhan kewajiban ini.</i></p>	<p>Klausul Praktek dan Hukum Inggris</p>
<p>Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.</p>			